



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dengan surat kuasa khusus tertanggal 12 Septemebr 2014, memberikan kuasa kepada kepada **YUDI SUKARWAN, SH.**, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 47, Lingkungan Bendil RT.001 RW. 006 Kelurahan Sananwetan Sumberagung Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, sebagai "Penggugat" ;

*M e l a w a n*

**TERGUGAT** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengnan kelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

*Putusan Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL. Halaman 1 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 3420/Pdt.G/2014/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Blitar, pada tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2014 oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Blitar.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah Orang Tua Penggugat ± selama 6 (enam) hari, dalam keadaan baik (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa biduk rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya melalui perijodohan tidak dapat dipertahankan lagi, karena ± sejak perkawinannya menginjak minggu ke 2 (dua), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, hal tersebut ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - 3.1. Dalam kehidupan yang dijalannya sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menyesuaikan.
  - 3.2. Tergugat bersifat kekanak - kanakan sehingga masih suka berpacaran dengan Gadis yang lain.
4. Bahwa puncaknya terjadi ± sejak akhir bulan Juni tahun 2014, yang mana setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak kepulangannya Tergugat ke rumah orang tuanya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hubungan layaknya Suami-Istri dalam berumah tangga, sehingga telah hidup berpisah ± 3 (tiga) bulan lamanya. Dan Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering kali berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat dari kejadian dan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi dengan baik.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan releas panggilan Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 15 Oktober 2014 dan tanggal 14 Nopember 2014 telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi

*Putusan Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL. Halaman 3 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 10 Juni 2014 Nomor: XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, semula dalam keadaan harmonis dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa 6 setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan keduanya tidak saling mencintai karena pernikahannya dijodohkan;
  - Bahwa akibat perselisihan itu, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar ;
  - Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke tempat orang tua dan keluarganya namun tetap tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, semula dalam keadaan harmonis dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa 6 setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan keduanya tidak saling mencintai karena pernikahannya dijodohkan;
  - Bahwa akibat perselisihan itu, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar;
  - Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke tempat orang tua dan keluarganya namun tetap tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

*Putusan Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL. Halaman 5 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang menyebabkan :

- Dalam kehidupan yang dijalannya sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menyesuaikan.
- Tergugat bersifat kekanak - kanakan sehingga masih suka berpacaran dengan Gadis yang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan tersebut soal juiannyaapergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  4 bulan tanpa alamat yang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :

- Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena :”

*Putusan Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL. Halaman 7 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kehidupan yang dijalannya sehari-hari antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa saling menyesuaikan.
- Tergugat bersifat kekanak - kanakan sehingga masih suka berpacaran dengan Gadis yang lain.
- Akibat perselisihan itu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih ± 4 bulan tahun tanpa alamat yang jelas ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدي نفع  
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار  
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

*Putusan Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL. Halaman 9 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H., M. ZAINURI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH., dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUR AZIZAH, SH., sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

*Ttd.*

*Ttd.*

**Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH.**

**Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH.**

HAKIM ANGGOTA

*Ttd.*

**Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

*Ttd.*

**NUR AZIZAH, SH.**

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
*Panitera Pengadilan Agama Blitar*

TTD

**Drs. A. NURUL MUJAHIDIN**

1. Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan .....	Rp. 360.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<u>Jumlah .....</u>	<u>Rp. 451.000,-</u>

*Putusan Nomor 3420/Pdt.G/2014/PA.BL. Halaman 11 dari 10 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)